



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Srijaya Km.5 kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang lebar
Telp/Fax : 0711 – 5614060 Website : www.disdik.palembang.go.id

PALEMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

NOMOR : 421.9/173-SF/26.8/PN/2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KURSUS DIKLUSEMAS

" BUBBLE KIDZ "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Menimbang:

- Bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan izin kursus Diklusemas dari saudara : Sonny Hendrayana Pimpinan / Penanggungjawab Kursus Diklusemas : " BUBBLE KIDZ " Nomor : 01/English/2018 Tanggal 16 Juli 2018.
- Berdasarkan Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ilir Barat I Palembang.
- Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang BAN PNF:
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelolaan Kursus.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

PERTAMA:

Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan kepada:
Kursus Diklusemas : **BUBBLE KIDZ**
Jenis Pendidikan : Bahasa Inggris
Alamat : Jl. Bidar Kel. Lorok Pakjo Kec. IB. I Palembang
No. Telephone : 0711 - 314570
Pimpinan / Penanggungjawab : Sonny Hendrayana
Pemilik : Sonny Hendrayana

KEDUA: Pemberian izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal **24 September 2018** sampai dengan Tanggal **24 September 2019**.

KETIGA: Pemegang izin ini wajib:

- Menyelenggarakan kursus tersebut sesuai peraturan sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
- Mengirimkan laporan triwulan secara berkala sesuai ketentuan.
- Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT: Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 24 September 2018
KEPALA DINAS,



H. AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM
NIP. 196404181989031003

Sehubungan dengan ini:

- Walikota Palembang.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- Kepala UPT DIK Kec. IB. I Palembang.
- Kepala Dinas Pol PP Kota Palembang.